



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 05 TAHUN 2013

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional khususnya Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Muara Enim telah dilakukan penyesuaian dalam wilayah Kecamatan dalam Kabupaten muara Enim dan penyeluran pupuk bersubsidi berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada Alokasi yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Selatan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas serta untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani, dipandang perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 yang diatur dengan Peraturan Bupati Muara Enim.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/ Kpts/ OT.210/ 4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/ Kpts/ OT.210/ 4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2/ Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenahan Tanah;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT. 160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja

Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam Mendukung Ketahanan Pangan;

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian ;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011, tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);.
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012, tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013.
20. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Propvinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 51
21. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24 Seri D;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
6. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
7. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran

Tertinggi (HET) yang ditetapkan ditingkat pengecar resmi atau kelompok tani.

8. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan udang.
9. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
10. Pekebunan adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
11. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijau pakan ternak.
12. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan untuk budidaya ikan atau udang.
13. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk anorganik (Urea, NPK, ZA dan Superphos) dan pupuk organik dalam negeri.
14. Penyalur di Lini III adalah Pengecer Resmi yang berada di kecamatan/Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
15. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi yang berada di kecamatan/Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009

16. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersamaan.pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
17. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani yang selanjutnya disingkat (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi
18. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudi daya Ikan dan Udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2013.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada lampiran I sampai dengan VI Peraturan Bupati ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh, Kepala BP3K dan Kepala UPTD Pertanian (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muara Enim) di Kecamatan.
- (4) RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun atas dasar rencana kebutuhan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani sesuai rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak pembudidaya ikan dan atau udang.
- (5) Penyuluh Pertanian Lapangan dan Kepala UPTD setempat yang membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan pembudidaya ikan atau udang wajib melaksanakan pembinaan kepada Kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sector.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten. ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muara Enim, sambil menunggu penetapan oleh Bupati guna memenuhi kebutuhan petani ditingkat lapangan

BAB IV

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana maksud pada pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an organik (Urea, ZA, SP.36 dan NPK) dan pupuk organic yang di produksi dan / diadakan oleh Produsen.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai kepenyalur Lini IV dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di penyalur lini IV ke Petani atau kelompok tani di atur sebagai berikut :

1. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.

2. Penyusunan RDKK mengacu pada Pedoman Mekanisme Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Provinsi Sumatera Selatan.
 3. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan oleh peraturan bupati ini.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyuluh Pertanian dan Kepala UPTD yang membidangi subsektor masing-masing melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) .
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi tingkat petani atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi dari penyalur lini III sampai ke lini IV sampai kepada petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang / terhapus, yang bertuliskan :

“ Pupuk Bersubsidi Pemerintah “

Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2), distributor dan penyalur, dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muara Enim untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

A. Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Pupuk Urea | = Rp.1.800,-per kg; |
| 2. Pupuk SP.36 | = Rp.2.000,-per kg; |
| 3. Pupuk ZA | = Rp.1.400,-per kg; |
| 4. Pupuk NPK | = Rp 2.300,-per kg; |
| 5. Pupuk Organik | = Rp 500.-per kg; |

- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kemasan: Pupuk Urea = 50 kg, SP.36 = 50 kg , ZA = 50 kg, NPK = 50 kg atau 20 kg, Organik = 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di kios pengecer resmi secara tunai.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen berkewajiban melakukan Pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran pupuk bersubsidi dari lini I sampai dengan lini IV sebagaimana diatur dalam peraturan menteri Perdagangan tentang pangadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku .

Pasal 11

- (1) KP3 di Provinsi dan Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 12

- (1) KP3 di Kabupaten Wajib Menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI

S A N K S I

Pasal 13

- (1) Pengecer resmi yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) Pengecer resmi yang tidak menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Produsen, distributor dan pengecer resmi yang tidak menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal, 09 Januari 2013

 BUPATI MUARA ENIM 


~~MUZAKIR SAI SOHAR~~

Diundangkan di Muara Enim
pada Tanggal Januari

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM


TAUFIK RAHMAN

610 10/2-13

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2013 NOMOR 5